ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH: YULIANA PAJI

NIM: 2016110213

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI FAKULTAS EKONOMI MALANG 2020

RINGKASAN

ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

Yuliana Paji ¹⁾, Dr Nur Ida Iriani ,MM ²⁾, Dra. Sjheny Tanuwijaya, M.Com., Ak ³⁾
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang
E-mail :yuliana.paji@gmail.com

Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang perencanaan kegiatan desa untuk menentukan realisasi anggaran desa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian yang dilakukan mengunakan metode kualitatif. Data yang digunakan yaitu dokumentasi berupa laporan keuangan Kantor Desa Landungsari periode 2019. Metode analisa data yang di gunakan yaitu deskriptif dengan cara menghitung perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian membuktikan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang mengalami peningkatan sebesar 23,03%. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa tahun 2020 seimbang (balance) antara pendapatan dan belanja desa sebanyak Rp.2.770.333.060 sehingga Desa Landungsari tidak mengalami kelebihan dan kekurangan anggaran untuk menjalankan kegiatan operasional desa selama tahun 2020. Adapun yang perlu dilakukan Kantor Desa Landungsari yaitu transparan terhadap anggaran pengelolaan keuangan sehingga masyarakat bisa mengetahui semua rencana pembangunan dan kegiatan yang diselengarakan desa.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Perencanaan Pengelolaan Keuangan desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar Belakang Masalah Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun pedesaan atau bisa disebut desa, juga berarti membangun sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Dan dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial dan budaya lainnya dapat diminimalisir dengan baik. Pemerintah berusaha mengatur, mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembagunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan oprasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah alokasi dana desa atau bisa disebut juga dengan dana ADD.

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam angaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya

pemberdayaan masyarakat. Diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa di kelola .

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa ialah:

- Yang dimaksud dengan Asas Transparan adalah Yang sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.
- Yang dimaksud dengan Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Pada dasarnya pengelolaan keuangan desa mengutamakan kepatuhan dan kesesuaian peraturan-perundangan. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan secara berkelanjutan.
 - Yang di maksud dengan Asas Partisipatif, bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di Aceh disebut Tuha Peut atau nama lain sesuai kearifan lokal masing-masing daerah.Pengelolaan Keuangan Desa yang partisipatif, berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di

desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

4 Yang dimaksud dengan Asas tertib dan disiplin adalah anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan percatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.Dalam perwujudan keuangan desa yang tertip dan disiplin anggaran, maka harus pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas.

Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Dewanti (2016) Dalam pengelolaan keuangan desa, ada tahapan-tahapan pengelolaan desa yang tertuang di Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, jadi peneliti tertarik meneliti perencanaan pengelolaan keuangan desa, dalam penelitian ini perencanaan keuangan desa merupakan point yang pertama yang ada dalam pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan pertama atau merupakan langkah awal dari pengelolaan desa tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan oleh sekretaris desa untuk menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa setelah itu kepala desa menyampaikan ke badan Permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat Bulan Oktober Tahun berjalan.

Setelah disepakati bersama maka kepala desa menyetor atau melaporkan kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari untuk disepakati untuk dievaluasi. Dengan dipilihnya perencanaan pengelolaan keuangan desa karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam perencanaan keuangan desa dan menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa dengan baik dan benar juga dapat berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiaatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga dengan adanya perncanaan sedemikian rupa yang akan mengahasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan akan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan desa serta sejauh mana pemerintah desa mentaati peraturan tersebut.

Dengan demikian berdasarkan gambaran umum di atas maka dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang "ANALISIS PERENCANAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA LANDUNGSARI DI KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuaraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Landung sari Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan perencanaan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Desa

Secara praktisi hasil dari penelitian ini diharapkan bagi Desa dapat memberikan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam hal perencanaan pengelolaankeuangan desa Landungsari di Kecamatan Dau Kabupaten Malang supaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

2. Bagi Universitas

Secara Teoritis Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan pengalaman untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, kemudian dapat berguna dalam pengembangan diri.

3. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu dapat dijadikan referensi dalam mengerjakan tugas khususnya yang berkaitan dengn keuangan desa. Yaitu dapat menjadi referensi dan acuan bagi peneliti selanjutnya agar dikembangkan lebih lanjut khususnya dari jenis penelitian yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga,
- Budianto, Yoyok (Kepala Desa), Wawancara, Bojonegoro 22 Februari 2019.
- Dewanti, Elsa. 2015. *Analisis Perencanaan Keuangan Desa di Desa Boreng*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Hafid,
- Dewanti dkk. 2016. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (studi kasus pada Desa Boreng, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang). Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Dinar. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Masangan Wetan Tahun 2017
- Dwi, Elsa Wahyu Dewanti. 2015. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang), (skripsi, 2015).
- Lestari, Sri. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono).
- Nasehatun, Lina Nafidah dan Nur Anisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang, No. 2, vol. 10.
- Pereturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014).
- Peraturan Desa Tambahrejo nomor 4 tahun 2014 (rencana pembangunan jangka menengah desa periode 2015-2016)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa
- Risma. 2016. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sultan Hasanuddin Makasar.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

- Sutrawati, Kadek. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo), (Skripsi, 2016).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Vega Virjinia Orangbio,et al, 2017. Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 53-60.
- Wenda, Girinius. *Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus di Desa* Gondangrejo Kecamatan Wonorejo Kabupaten Ka Atmaja,